



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No.108, Kel.Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192
Website : <https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmptsp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 503/01.1020/025/DPMPTSP-P.1/2021

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL BENTENG KOBEMA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH, KOTA BENGKULU DAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/14.a/01/KP2T/Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016, kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu diberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Limpasan PLTA Musi Kapasitas Produksi 1.200 Liter/Detik di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa rencana kegiatan perubahan jalur pipa salah satunya sepanjang $\pm 2,4$ kilometer melalui Cagar Alam Danau Dusun Besar dan perubahan debit maksimum dari 1.200 liter/detik menjadi 900 liter/detik serta penambahan lokasi offtake dan perubahan luas serta lokasi IPA merupakan kegiatan perubahan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Baru;
 - d. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu telah menyampaikan permohonan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng Kobema di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu melalui surat Nomor :690/19.405/IX/B.IX-DPU-TR/2020 tanggal 4 November 2020;
 - e. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d:
 - 1) berdasarkan hasil verifikasi administrasi tertanggal 5 November 2020, dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - 2) telah dilakukan pembahasan dalam rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Bengkulu, yaitu:
 - a) rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Bengkulu dengan Berita Acara Nomor: 660/2311/II pada tanggal 23 November 2020 di Bengkulu; dan
 - b) rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Bengkulu dengan Berita Acara Nomor: 660/2366/II pada tanggal 24 November 2020 di Bengkulu mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

Benteng Kobema di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma Provinsi Provinsi Bengkulu.

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng Kobema di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma Provinsi Provinsi Bengkulu.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32)
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 26);
18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Bengkulu;

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : 893/3.172/II/B.II-DPU-TR/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Informasi Kesesuaian RTRW Provinsi Bengkulu pada Kegiatan SPAM Regional KOBEMA;
 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 522/647/IV.1 tanggal 6 Februari 2020 perihal Surat Keterangan Kesesuaian Lokasi dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu s/d Tahun 2017;
 3. Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor : PKS. 1949/K.10/TU/10/2020, Nomor : 690/20.595/X/B.IX-DPU.TR/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Alam melalui Pemasangan Pipa Instalasi Air Penyediaan Air Minum Regional KOBEMA melewati Cagar Alam Danau Dusun Besar Kota Bengkulu; dan
 4. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor: 660/641/II.1 tanggal 25 Februari 2021 hal. Rekomendasi Penilaian atas AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng Kobema.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL BENTENG KOBEMA DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH, KOTA BENGKULU DAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.

- KESATU :** Rencana Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng Kobema di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA

- Identitas Pelaku Usaha Rencana Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng Kobema di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu:
- 1. Nama Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
 - 2. Jenis Usaha : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 3. Penanggung Jawab : Ir. Mulyani
 - 4. Jabatan : Kepala Dinas.
 - 5. Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747 Kota Bengkulu
 - 6. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.

KETIGA

- : Ruang Lingkup Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi :
- 1. Tahapan Rencana Kegiatan :
 - a. Tahap Pra Konstruksi :
 - 1) Survei dan Pengukuran Lahan; dan
 - 2) Pengadaan Lahan.
 - b. Tahap Konstruksi :
 - 1) Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi;
 - 2) Operasional *Basecamp*;
 - 3) Mobilisasi Peralatan dan Material;
 - 4) Pekerjaan Pematangan Lahan;
 - 5) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA); dan
 - 6) Pembangunan Jalur Pipa Air Bersih (JDU), Offtake dan Jaringan Sekunder.
 - c. Tahap Operasi :
 - 1) Penerimaan Tenaga Kerja Operasi;
 - 2) Operasional IPA dan SPAM;
 - 3) Pemeliharaan IPA dan SPAM; dan
 - 4) Pemeliharaan Bendung dan Intake.
 - 2. Titik koordinat lokasi rencana kegiatan:

NAMA JALUR JDU		KOORDINAT		
JDU lubuk Puar- Seluma		X (BT)	Y (LS)	Z
STA-1		102,3814044	-3,682253756	76
STA-10		102,3432954	-3,734104618	52
STA-11		102,3406435	-3,74173879	43
STA-12		102,3332283	-3,745131024	45
STA-13		102,32598	-3,748454918	36
STA-14		102,3212929	-3,754527832	30
STA-15		102,3156685	-3,758379984	28
STA-16		102,3124699	-3,766199905	24
STA-17		102,3124876	-3,773572473	22
STA-18		102,3155379	-3,780914637	13
STA-19		102,3231694	-3,784814761	18
STA-2		102,3743492	-3,68512361	74
STA-20		102,3258039	-3,792960367	12
STA-21		102,3279262	-3,8012148	11
STA-22		102,3309421	-3,809065664	11
STA-23		102,3360182	-3,815571167	12
STA-24		102,3415775	-3,82193397	29
STA-25		102,3447238	-3,829984229	42
STA-26		102,3499209	-3,836851793	45
STA-27		102,3462191	-3,842827244	57
STA-28		102,339411	-3,84802039	53

STA-29	102,3335532	-3,851624006	26
STA-3	102,3691064	-3,691150383	70
STA-30	102,3396318	-3,857631276	29
STA-31	102,3458443	-3,863731767	30
STA-32	102,3510601	-3,870620707	25
STA-33	102,3516516	-3,879003456	27
STA-34	102,3527057	-3,887040019	22
STA-35	102,3517993	-3,893928905	23
STA-36	102,3568164	-3,901068342	17
STA-37	102,3630012	-3,907176256	15
STA-38	102,366088	-3,913998853	10
STA-39	102,367239	-3,921234191	11
STA-4	102,3656622	-3,698146786	62
STA-40	102,3753149	-3,923974639	13
STA-41	102,3831507	-3,922795359	14
STA-42	102,390483	-3,926429398	21
STA-43	102,3944633	-3,93271529	22
STA-44	102,3956756	-3,935979498	24
STA-5	102,3626854	-3,705841919	58
STA-6	102,3600208	-3,71242193	61
STA-7	102,3575511	-3,719632333	53
STA-8	102,3554393	-3,726198149	57
STA-9	102,3482091	-3,728802466	54
NAMA JALUR JDU		KOORDINAT	
JDU Pdk Kubang 1 - Pondok Kelapa	X (BT)	Y (LS)	Z
STA-1	102,3521	-3,71067	45
STA-10	102,2939	-3,70707	34
STA-11	102,2878	-3,70281	27
STA-12	102,2804	-3,70394	29
STA-13	102,2796	-3,70155	31
STA-2	102,3477	-3,70344	59
STA-3	102,3422	-3,69843	63
STA-4	102,3364	-3,69321	59
STA-5	102,3285	-3,69602	59
STA-6	102,3204	-3,69585	57
STA-7	102,3122	-3,69772	46
STA-8	102,3071	-3,70193	54
STA-9	102,2998	-3,70434	45
NAMA JALUR JDU		KOORDINAT	
JDU Sp Plaju - HGU	X (BT)	Y (LS)	Z
STA-1	102,3784	-3,69554	73
STA-2	102,3858	-3,69324	70
STA-3	102,3937	-3,69521	66
STA-4	102,4004	-3,69437	50
STA-5	102,4075	-3,69535	67
STA-6	102,4114	-3,69918	80

KEEMPAT

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan :

1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);

2. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam point 2 diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KELIMA

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kelayakan Lingkungan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEENAM

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;
2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. menyiapkan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
5. melakukan sosialisasi kegiatan dan koordinasi kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta masyarakat yang terkena dampak dari aktifitas kegiatan konstruksi dan operasional;
6. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah dari kegiatan sehingga mengurangi beban ke lingkungan;
8. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
9. melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan ini;
10. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
11. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung serta menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban tersebut kepada:
 - a) Gubernur Bengkulu u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
 - b) Bupati Bengkulu Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c) Walikota Bengkulu u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu; dan
 - d) Bupati Seluma u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a) sampai dengan huruf d) sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KETUJUH

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM angka 11 (sebelas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak penting yang wajib dikelola.

KEDELAPAN

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESEMBILAN

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :

1. Dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 505 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
2. Wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESEPULUH

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 26 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



KARMAWANTO, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19690127 1992031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Bapak Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Bapak Bupati Bengkulu Tengah
4. Bapak Walikota Bengkulu di Bengkulu
5. Bapak Bupati Seluma di Tais
6. Sdr. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru
7. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
8. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah
9. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu di Bengkulu
10. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma di Tais